



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Februari 2017

Halaman: 4

Dua Reklame Ilegal Siap Dibongkar

YOGYA (MERAPI) - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta akan membongkar dua reklame melanggar aturan sebagai tindak lanjut kegiatan penertiban yang sudah dilakukan pada akhir 2016.

"Kami rencanakan pembongkaran dua reklame besar pada Rabu (8/2), yaitu di Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram," kata Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana di Yogyakarta, Selasa (7/2) seperti dilansir *Antara*.

Menurut dia, dua reklame yang akan dibongkar tersebut merupakan jenis billboard berukuran besar yaitu lebih dari 24 meter persegi. Keduanya dinyatakan melanggar karena tidak mampu memenuhi syarat perizinan sesuai aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Kedua reklame tersebut sempat mengantongi izin berdasarkan peraturan daerah yang lama. Namun, sesudah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 berlaku sejak Mei 2016, kedua reklame tersebut tidak memperoleh izin karena berada di lokasi larangan.

Sesuai aturan dalam perda yang baru, papan reklame tidak diperbolehkan berada di persil milik negara khususnya taman, trotoar dan median atau bahu jalan.

Selain kedua reklame itu, Nurwidi juga menyebut masih ada enam reklame yang melanggar aturan karena tidak mampu memenuhi perizinan berdasarkan aturan dalam perda yang baru.

Sementara itu, Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistiyo memastikan sudah menandatangani surat pembongkaran reklame tidak berizin.

(*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005